

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 27 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI DAN IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menertipkan perusahaan angkutan jalan dalam Kabupaten Merangin agar lebih berdayaguna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan guna mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan izin dengan arus barang dan jasa, sehingga tercapai kondisi angkutan yang tertib, aman, lancar.
- Bahwa untuk mengatur keseimbangan jumlah usaha angkutan dengan kebutuhan arus barang dan jasa serta untuk meningkatkan penerimaan Daerah, perlu menerbit izin usaha angkutan jalan dengan menarik retribusi;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Dinas Tingkat I dan Dinas Tingkat II (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dijalan ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI DAN IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- d. Bupati adalah Bupati Merangin.
- e. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Merangin.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
- g. Pengusaha Angkutan adalah Pengusaha atau Pemilik Kendaraan Bermotor baik Perorangan maupun Badan Hukum yang berusaha/menyediakan jasa angkutan jalan.

.

- h. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
- Izin Usaha adalah Pemberian Izin kepada perorangan atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- j. Angkutan adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum atau pihak lain dengan dipungut bayaran.
- k. Kartu Izin Usaha adalah Kartu yang merupakan turunan dari izin usaha yang diberikan kepada setiap kendaraan yang mencantumkan jenis angkutan dan Tonase angkutan yang boleh dilaksanakan.
- Retribusi Izin Usaha adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan.

BAB II

KETENTUAN, NAMA OBJEK, SUBJEK IZIN DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Setiap Pengusaha angkutan umum yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Merangin wajib memiliki izin usaha dari Bupati ;
- (2). Terhadap pemilik / Pengusaha atau Kendaraan Angkutan barang yang tidak berdomisili di Kabupaten Merangin (Kendaraan Luar Kabupaten) yang berusaha secara tetap di Kabupaten Merangin dengan ikatan Kontrak kerja dan sejenisnya diwajibkan memiliki izin Operasi Angkutan Barang dari Kantor Perhubungan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi izin usaha dan izin operasi angkutan barang dipungut retribusi sebagai pembayaran pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan atas Pemberian izin usaha dan atau izin Operasi angkutan banrang;
- (2) Subjek Retribusi adalah Orang peribadi atau badan yang mendapatkan izin usaha dan izin Operasi angkutan barang;

Pasal 5

(1) Retribusi izin usaha Angkutan di golongkan sebagai Retribusi jasa usaha

Pasal 6

- Masa berlaku Izin usaha sebagai mana di maksud pada pasal 2 ditetapkan selamanya yang bersangkutan masih menjalankan usahanya;
- (2) Masa berlaku izin operasi angkutan barang di tetapkan selama 3 (tiga) bulan

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagai mana di maksud dalam pasal 2 setiap pengusaha angkutan umum yang ingin memiliki izin usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kantor perhubungan dengan melampirkan persyaratan yang di tetapkan; (2) Persyaratan dan Tata Cara Pemberian izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

Pasal 8

- (1) Setiap izin Usaha /Izin operasi yang telah diberikan dapat di cabut kembali sebelum habis masa berlakunya apa bila tidak dapat memenuhi kewajiban dan ketaatan lalu lintas yang telah ditetapkan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila peringatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak di indahkan dapat dilanjutkan dengan mencabut sementara izin usaha / Izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Jika pencabutan sementara izin usaha / izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis waktunya dan tidak ada perbaikan maka dilakukan percabutan izin usaha.

BAB III

KARTU, IZIN USAHA DAN KARTU IZIN OPERASI

Pasal 9

- (1) Untuk Pengendalian dari pengawasan terhadap izin usaha / izin operasi yang telah dikeluarkan kepada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin usaha diberikan kartu izin usaha / kartu izin operasi dangan mencantumkan identitas kendaraan jenis / dan tenaga pengangkutan yang telah dilaksanakan;
- (2) Kartu Izin Usaha / Kartu Izin Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan turunan dari izin usaha / kartu operasi bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kantor Perhubungan.
- (3) Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang atau diperbaharui kembali, peling lambat 15 hari sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Kartu Izin Operasi berlaku jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang atau diperbaharui, paling lambat 15 hari sebelum habis masa berlakunya.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang tanpa memiliki izin dari Bupati, dilarang :

- a. Mengusahakan, menyuruh mengusahakan atau mengendalikan kendaraan angkutan umum dalam Kabupaten dengan tidak memiliki izin usaha angkutan.
- b. Menambah jumlah Kendaraan untuk kegiatan angkutan umum tampa melapor.
- c. Memperjualbelikan izin usaha / izin operasi yang telah diberikan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat dalam penetapan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan jenis angkutan jangka waktu dan jumlah retribusi angkutan

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas jasa pelayanan pemberian izin usaha dan kartu izin usaha izin operasi dan kartu izin operasi di kenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) detetapkan sebagai berikut.
 - a. Izin Usaha untuk setiap kendaraan angkutan penumpang.
 - Kapasitas angkut 1 s/d 15 tempat duduk sebesar..... Rp. 5.000,-
 - Kapasitas angkut 16 s/d 27 tempat duduk sebesar... Rp. 10.000,-
 - Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp. 20.000,-
 - b. Untuk memperoleh kartu izin usaha setiap kendaraan angkutan penumpang dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - Kapasitas 1s/d15 tempat duduk sebesar Rp. 5.000,-
 - Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 10.000,-
 - Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar...... Rp. 25.000,-
 - c. Izin Usaha untuk kendaraan angkutan penumpang Non Ekonomi.
 - Kapasitas 1 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 10.000,-
 - Kapasitas 16 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 15.000,-
 - Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp. 25.000,-
 - d. Untuk memperoleh Kartu Izin Usaha, setiap Kendaraan Angkutan penumpang Non Ekonomi :
 - Kapasitas 1 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 10.000,-
 - Kapasitas 16 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 15.000,-
 - Kapasitas lebih dari 27 tempat duduk sebesar Rp. 30.000,-
 - e. Izin Usaha untuk setiap Kendaraan Angkutan Barang dikenakanRetribusi sebagai berikut :
 - Daya angkut sampai dengan 750 Kg sebesar Rp. 20.000,-
 - Daya 750 Kg sampai 4.200 Kg sebesar Rp. 30.000,-
 - Daya angkutan lebih dari 4.250 Kg sebesar..... Rp. 40.000,-
 - f. Untuk memperoleh Kartu Izin Usaha bagi setiap kendaraan angkutan barang dilakukan Retribusi sebagai berikut :
 - Daya angkut 1 sampai 750 Kg sebesar Rp. 15.000,-
 - Daya angkut 751 sampai 4.250 Kg sebesar Rp. 25.000,-
 - Daya angkut lebih dari 4.250 Kg sebesar Rp. 35.000,-

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapakan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mehentikan penyelidik;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipergunakan jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sepanjang mengenai tehknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Bupati;

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

•

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin

> Disyahkan di : B A N G K O Pada Tanggal 18 Desember 2001

> > BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tanggal 23 Januari 2002

Seri: C Nemer 33.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

<u>Drs. H.M. AZIZ YUSUF</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP 010 055 981

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR

TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI DAN IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAB UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan dalam Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Uandang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dimana Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan termasuk dalam Retribusi Jasa.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya Jasa Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi mamfaat besar bagi biaya Pemerintah dan pembangunan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini merupakan salah satu sumber yang memiliki peran penting dalam menunjang Otonomi Daerah sebagai pembiayaan Pembangunan dengan harapan dapat meningkatkan epektifitas dan epesiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

